

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 1/HK.03.1/3402/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan PerMen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Bantul perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; PerMen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; PerMen PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2020-2024; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul Tahun 2022, yang terdiri dari 1) Tim Pengarah; 2) Tim Pelaksana yang terbagi dalam Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan, Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Tim Penguatan Akuntabilitas, Tim Penguatan Pengawasan, dan Tim Pelayanan Publik; dan 3) Tim Agen Perubahan; Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bantul.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
- Lampiran 6 halaman.